

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah sebuah ikatan yang halal dan suci, ikatan yang menyatukan dua insan yakni laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang diidamkan.¹ Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Adz-Zariat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Kehidupan yang indah dan bahagia merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam perkawinan baik itu pada saat akad nikah hingga menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan sendiri memiliki keutamaan untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini dapat terwujud ketika tujuan lain dapat dicapai, tujuan tersebut diantaranya ialah

¹Eka Suriansyah dan Rahmini, “Konsep Kafa’ah Menurut *Sayyid Usman*,” *eL-Maslahah* 7, no. 2 (2017), hlm. 36.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 776.

kebutuhan biologis, reproduksi, serta ibadah.³ Tujuan perkawinan itulah yang dijelaskan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ مَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Kebahagiaan dalam pernikahan diwujudkan oleh pasangan suami istri sendiri, sehingga untuk menciptakan kebahagiaan tersebut setiap orang tentu memiliki ketentuan atau kriteria untuk dapat memilih pasangan hidup. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk menikahkan anak mereka dengan pasangan yang baik, kewajiban tersebut merupakan kewajiban terakhir bagi anak. Menikahkan anak dengan orang yang memiliki agama baik merupakan hal yang sangat penting, karena diharapkan dapat menumbuhkan keturunan yang memiliki agama yang baik pula. Adapun salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam memilih pasangan hidup ialah *kafa'ah*. Wanita dinikahi karena empat hal sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

مَدَّتْنَا مُسَدَّدٌ مَدَّتْنَا يَمِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ مَدَّتْنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنَكِّهُ

³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogya: Akademia dan Tazaffa, 2005), hlm. 36.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 585.

الْمَرْأَةُ لِارْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِمَسْبِئِهَا وَجَمَالِهَا وَوَدِيدِهَا فَاطْفَرَّ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكٍ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.⁵

Hadits diatas lebih menekankan untuk memilih pasangan karena agamanya, akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang, faktor agama saja tidak cukup, maka diperlukanlah faktor-faktor *kafa'ah* yang lain agar terciptanya kehidupan yang bahagia.

Kafa'ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat, sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁶

Menurut *Sayyid Sabiq* ada beberapa hal yang dapat menjadi ukuran untuk menentukan *kafa'ah* yaitu keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, harta, dan juga cacat badan.⁷ Pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan sendiri menyebabkan

⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ed. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media, 2010), hlm. 263.

⁶*Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4*, ed. Moh. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 36.

⁷*Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Fath al-I'lam al-Arabi, 2001), hlm. 286.

adanya perbedaan pandangan diantara para fukaha, bahkan meletakkan *kafa'ah* menjadi salah satu syarat dalam perkawinan.⁸ *Kafa'ah* adalah salah satu hal yang dianggap penting dalam pernikahan, bukan dalam syahnya akad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka bisa menggugurkannya.⁹

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama. Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslim yang tidak pernah berzina.¹⁰

Kafa'ah telah menjadi bagian yang sangat diperhatikan karena dengan adanya kriteria dalam kehidupan suami istri akan berdampak pada lingkungan. Tidak jarang terjadi kegagalan ketika membina rumah tangga disebabkan adanya perbedaan antara suami dan istri, perbedaan tersebut bahkan sangat jelas baik dalam hal agama maupun kedudukan sosial. Perbedaan tersebutlah yang dapat menjadi akar perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.¹¹

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51.

⁹Aliy As'ad, *Fathul Mu'min Jilid 3*, ed. Moh. Tolehah Mansoer (Yogyakarta: Menara Kudus, 2006), hlm. 73.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, hlm. 36.

¹¹Ahmad Royani, "Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial," *Jurnal Al-Ahwal* 5, no. 1 (2015), hlm. 105.

Permasalahan mengenai *kafa'ah* ini terjadi pada salah satu keluarga yang ada di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa adanya pernikahan yang terjadi antara perempuan *syarifah* atau keturunan Nabi SAW. dengan laki-laki biasa atau non *Sayyid*. Karena pernikahan tersebut dianggap tidak sekufu, maka menjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga diantara keduanya.

Setelah Penulis melakukan wawancara awal dengan perempuan yang menikah dengan laki-laki non *Sayyid* tersebut, ia menjelaskan bahwa banyak dampak yang ia rasakan dalam kehidupan rumah tangganya. Suami istri sulit menjalin hubungan dengan keluarga istri khususnya pada acara tertentu, selain itu hubungan dengan masyarakat lain juga mulai berbeda khususnya dengan masyarakat kaum *alawiyyin*.¹² Dari hal ini nampak menunjukkan adanya dampak secara internal baik dalam keluarga, maupun eksternal yakni kepada masyarakat terkait dengan pernikahan antara syarifah dengan non *Sayyid*.

Berdasarkan pada permasalahan di atas Penulis kemudian tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam penelitian ilmiah yang berjudul **“Dampak Perkawinan *Syarifah* Dengan Non *Sayyid* Terhadap Hubungan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga *syarifah* dengan non *sayyid* di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa saja dampak perkawinan *syarifah* dengan non *sayyid* terhadap hubungan keluarga di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu?

¹²SN, *Wawancara Pribadi*, Satui, Pada 13 November 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga *syarifah* dengan *non sayyid* di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak perkawinan *syarifah* dengan *non sayyid* terhadap hubungan keluarga di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat terhadap dua hal sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan literatur untuk Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan tema fikih munakahat yang berfokus pada *kafā'ah* dalam pernikahan. Selain itu juga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang dengan tema dan kajian yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami konsep *kafā'ah* dalam pernikahan khususnya perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid*.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan membatasi permasalahan, maka Penulis menyusun beberapa istilah penting sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.¹³ Dampak pada penelitian ini ialah dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* yang dilihat dari segi internal dan eksternal. Internal yakni dampak dari keluarga *alawiyyin* dan non *alawiyyin*, serta dampak eksternal yakni dampak terhadap masyarakat sekitar dan dampak terhadap masyarakat *alawiyyin*.

2. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁴ Perkawinan yang dimaksud pada penelitian ini ialah perkawinan *syarifah* dengan non *Sayyid* yang terjadi di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Hubungan Keluarga

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “dampak”, di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>, pada tanggal 22 februari 2022 pukul 23.13 WITA.

¹⁴Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hubungan ialah ikatan atau pertalian.¹⁵ Sedangkan keluarga ialah ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah.¹⁶ Jadi, hubungan keluarga adalah ikatan antara ibu dan bapak beserta anak-anaknya, yang mana memiliki asal usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, social, maupun budaya. Hubungan keluarga yang dimaksud pada penelitian ini ialah hubungan keluarga atas perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid*.

F. Kajian Pustaka

Untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, Penulis menyusun kajian pustaka dengan penelitian yang serupa. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut Penulis uraikan sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Noor Laila yang berjudul “Penerapan Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin* (Studi Kasus Di Martapura Kabupaten Banjar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa’ah* adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan antara suami dan istri. Konsep *kafa’ah* yang diterapkan oleh kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten banjar ialah *kafa’ah* terhadap nasab, tidak peduli apakah laki-laki tersebut miskin ataupun berkedudukan. Bentuk *kafa’ah* yang diterapkan juga banyak menggunakan *kafa’ah* nasab karena berpegang pada anjuran Nabi SAW. untuk memperbanyak

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “hubungan”, di akses dari <https://kbbi.web.id/hubungan.html>, pada tanggal 22 february pukul 23.45 WITA.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “keluarga”, di akses dari <https://kbbi.web.id/keluarga.html>, pada tanggal 22 february 2022, pukul 23.50 WITA.

keturunannya.¹⁷ Kemiripan penelitian yang akan Penulis lakukan ialah pada konsep *kafa'ah*, akan tetapi Laila hanya berfokus pada konsep *kafa'ah* pada kaum *Alawiyyin* di suatu daerah saja, sedangkan Penulis ingin meneliti dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* terhadap hubungan keluarga.

2. Jurnal yang ditulis oleh Otong Husni Taufik berjudul “*Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa *kafa'ah* adalah keseimbangan antara calon suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Hak perempuan untuk menentukan apakah ia sekufu dengan laki-laki dan berhak membatalkan pernikahannya. Hal ini dijelaskan dalam Islam khususnya oleh ulama fikih bahkan ada yang menentukan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat pernikahan.¹⁸ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis ialah konsep *kafa'ah*, namun Husni meneliti terkait konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya ialah dari segi penelitian yang Penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan meneliti apa saja dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* terhadap hubungan keluarga. Artinya Penulis meneliti terkait dampaknya setelah perkawinan pada salah satu keluarga.

¹⁷Noorlaila, “Penerapan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin* (Studi Kasus Di Martapura Kabupaten Banjar)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2021), hlm. 74.

¹⁸Otong Husni Taufik, “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 168–181, hlm. 180.

3. Fitri Utami dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi *Kafa’ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara”. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi *kafa’ah* pada pernikahan yang terjadi di masyarakat sudah sesuai meskipun belum maksimal. Pengaruh *kafa’ah* pada pernikahan pada masyarakat dapat dijumpai dari beberapa kriteria yang digunakan oleh masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Adapun kriteria tersebut diantaranya ialah paras cantik/tampan, berkecukupan, orang yang baik, dan taat beribadah.¹⁹ Dari penjelasan ini jelas berbeda dengan apa yang akan Penulis teliti, Penulis akan meneliti terkait dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* terhadap hubungan keluarga. Artinya yang akan Penulis gali ialah bagaimana kehidupan rumah tangga dengan tidak mengikuti ketentuan *kafa’ah* nasab yakni antara wanita *syarifah* dengan laki-laki *non Sayyid*.
4. Haerul Anwar dengan skripsinya yang berjudul, “*Kafa’ah* dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)”. Penelitian menunjukkan bahwa *kafa’ah* diperuntukkan bagi calon suami dengan calon istri sebagai isyarat keserasian antara hubungan suami istri. Artinya laki-laki harus sama atau setara dengan perempuan baik itu ekonomi, pendidikan, akhlak, ketampanan, dan sebagainya. Masyarakat sudah

¹⁹Fitri Utami, “Implementasi *Kafa’ah* Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Metro, Lampung, 2019), hlm. 64.

cukup paham akan konsep *kafa'ah* pernikahan meskipun hanya secara umum.²⁰ Meskipun memiliki kemiripan dengan apa yang akan Penulis teliti, akan tetapi jelas perbedaannya ialah bahwa penelitian Haerul Anwar membahas mengenai pemahaman masyarakat terkait konsep *kafa'ah*, dan bagaimana masyarakat menggunakan konsep *kafa'ah*. Penulis sendiri akan menggali dampak dari perkawinan yang tidak sekufu, oleh karena itu Penulis meneliti terkait dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* terhadap hubungan keluarga.

5. Skripsi yang ditulis oleh Amaluddin Kurnia dengan judul “Prinsip *Kafa'ah* dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kabupaten Barru)”. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa masyarakat Balusu hanya memahami konsep *kafa'ah* dalam hal keyakinan atau kesamaan agama, karena kaitan hal ini ialah pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “pernikahan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama”. Oleh karena itulah *kafa'ah* yang dipegang oleh masyarakat ialah *kafa'ah* dengan kesamaan keyakinan atau agama.²¹ Kemiripan penelitian ini dengan Penulis ialah konsep *kafa'ah* yang ada pada masyarakat, akan tetapi sebagaimana penelitian sebelumnya peneliti hanya membahas mengenai konsep *kafa'ah* yang

²⁰Haerul Anwar, “Kafa'ah dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), hlm. 103.

²¹Amaluddin Kurnia, “Prinsip Kafa'ah dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kabupaten Barru)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2020), hlm. 80.

dipahami oleh masyarakat. Untuk itulah Penulis melakukan penelitian apa saja dampak perkawinan *syarifah* dengan *non Sayyid* terhadap hubungan keluarga. artinya penelitian Penulis ingin menggali dampak pernikahan yang tidak sekufu dalam hal nasab.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika Penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Serta untuk memudahkan dalam memahami isi dari penelitian yang akan Penulis lakukan, Penulis akan menyusun sistematika Penulisan sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika Penulisan.

Bab II, Landasan Teori yang membahas tentang pernikahan dan Kafaah dalam keluarga, yang berisikan pengertian, dasar hukum, tujuan, dan keabsahan pernikahan, serta kafaah dalam keluarga.

Bab III Metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian yang akan Penulis gunakan, lokasi penelitian dan alasan memilih lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, berisikan tentang penyajian data penelitian yang telah Penulis lakukan baik melalui wawancara dan observasi.

Setelah data disajikan kemudian akan dianalisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang akan Penulis berikan terkait penelitian.